



5. DIAGRAM ALUR OPERASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA PERMUKIMAN PADAT HUNIAN DAN PASAR (TRADISIONAL)

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURES=SOP) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA PERMUKIMAN PADAT HUNIAN DAN PASAR


1. Laporan kebakaran diterima di Kantor Pusat Komando (Mako), UPT atau Pos
2. Petugas Telepon /call taker menerima laporan dari masyarakat
3. Dalam memastikan kejadian kebakaran tersebut petugas menanyakan informasi sebagai berikut :
 - a. Nama pelapor,
 - b. Nomor telepon pelapor,
 - c. Objek kejadian,
 - d. Alamat lokasi yang terbakar,
 - e. Waktu kejadian,
 - f. Jenis bangunan,
 - g. Titik kenal,
4. Di Pos Pemadam, Informasi kebakaran dilaporkan ke kepala regu kemudian diteruskan ke Command Center
5. Di Kantor UPT, Informasi kebakaran dilaporkan ke Pusat Komando (Command Center)
6. Di Pusat Komando, Informasi kebakaran dilaporkan ke Perwira Piket
7. Di Pusat Komando, Perwira Piket (Dispatcher Officer) segera memerintahkan untuk memberangkatkan unit-unit mobil pemadam kebakaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi kejadian kebakaran
8. Setelah menerima perintah dari Pusat komando Kantor Dinas/ Badan (Command Center), 2 (dua) Unit mobil Pompa Kebakaran dari UPT atau Pos Pemadam terdekat segera diberangkatkan ke lokasi kejadian.
9. Bersamaan dengan itu, kepala regu harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra penilaian kondisi (pre size-up)



10. Perwira Piket menerima laporan Size-up situasi dan kondisi TKP
11. Perwira Piket (Dispatcher Officer) segera memerintahkan untuk memberangkatkan unit-unit mobil pemadam kebakaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi kejadian kebakaran :
 - a. Mobil Komando
 - b. Mobil Pompa
 - c. Mobil Rescue
 - d. Mobil Breathing Apparatus
 - e. Mobil Submersible Pump
 - f. Mobil Lighting
 - g. Mobil Ambulance
 - h. Mobil Storing
 - i. Mobil Unit lainnya
12. Kepala Regu menerima perintah pemberangkatan dari pusat komando
13. Kepala Regu memberangkatkan unit ke lokasi Kebakaran dan membuat gambaran tindakan yang akan dilakukan/pru penilaian kondisi (Pre size-up)



14. Kepala Regu pertama tiba dilokasi kejadian kebakaran, sebelum memulai tindakan operasi pemadaman kebakaran, harus melakukan penilaian kondisi (size up) tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi dan segera melaporkan ke perwira piket
15. Size-up pada kebakaran pemukiman padat hunian harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Tingkat ketebalan asap
 - b. Warna asap
 - c. Arah penjalaran api
 - d. Jalan masuk TKP
 - e. Letak sumber air yang terdekat
 - f. Kondisi struktur rumah/bangunan dan
 - g. Koordinasi dengan pengurus RT/RW setempat
16. Size-up pada kebakaran pasar tradisional harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Jumlah bukaan/akses masuk atau jalan masuk dan keluar menuju lantai yang terbakar
 - b. Tingkat ketebalan asap
 - c. Warna asap
 - d. Arah penjalaran api
 - e. Letak sumber air yang terdekat
 - f. Kondisi struktur bangunan
 - g. Kondisi system proteksi kebakaran yang terpasang, dan
 - h. Koordinasi dengan pengelolaan pasar
17. Apabila dari hasil size-up memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi pemadaman, maka pemadaman dapat segera dimulai
18. Kepala Regu memerintahkan anggota regu untuk melakukan operasi pemadaman dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas terutama dari paparan asap, yakni dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan
19. Anggota Regu menerima perintah dari Kepala Regu untuk melakukan operasi pemadaman



20. Anggota Regu melakukan operasi pemadaman

21. Operasi penyelamatan pada tahap ini, apabila sangat mendesak, dapat dilakukan oleh anggota Regu Pemadaman

22. Tindakan penyelamatan harus tetap mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan

23. Apabila dipertimbangkan tindakan penyelamatan akan membahayakan petugas, karena beberapa kondisi yang tidak mendukung, maka tindakan penyelamatan harus menunggu Regu Penyelamatan (Rescue) tiba di TKP


24. Jika tindakan penyelamatan tidak membahayakan petugas, maka Kepala Regu dapat memerintahkan anggota regu untuk melakukan tindakan penyelamatan

25. Anggota Regu menerima perintah dari kepala Regu dan melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan

26. Anggota Regu melakukan tindakan operasi pemadaman dan penyelamatan



27. Kepala Regu mengenali kondisi kejadian kebakaran terkini
28. Kepala Regu (Pemberangkatan awal) melaporkan kondisi kejadian kebakaran terkini ke Perwira Piket Pusat Komando
29. Perwira Piket meminta bantuan pengerahan unit tambahan dari kantor UPT lainnya
30. Setiba di lokasi kejadian kebakaran, kepala UPT atau pejabat yang di tunjuk/mendapat delegasi wewenang di wilayah tugasnya menerima laporan dari komandan lapangan (incident commander) tentang kondisi kebakaran terkini
31. Kepala UPT atau pejabat yang di tunjuk/mendapat delegasi wewenang segera mengambil alih pimpinan operasi dan berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung dan memerintahkan mendirikan poskotis dilokasi yang ditunjuk, dan sekaligus bertindak sebagai kepala poskotis
32. Kepala Poskotis/komandan lapangan segera menyelenggarakan manajemen operasi dengan mempertimbangkan /memperhatikan zona operasi, yakni pos luar, pos sumber air/pos belakang, pos komando taktis (poskotis), pos tengah (staging area), dan pos depan/penyerangan.




33. Dalam memimpin operasi pemadaman dan penyelamatan tersebut, Kepala UPT/Kepala Poskotis/Komandan Lapangan (incident commander) melaksanakan fungsi-fungsi manajemen operasi sebagaimana dimaksud dalam Sistem Komando Insiden (incident Command System = ICS), yakni terdiri atas : fungsi komando, fungsi operasi, fungsi logistic, fungsi perencanaan dan fungsi keuangan/administrasi. Besaran struktur organisasi dalam manajemen operasi tersebut bersifat modular sesuai jenis dan tingkatan kebakaran

34. Korlap Logistik, Korlap Perencanaan, Korlap Operasi, Korlap Keuangan/administrasi tiba di lokasi kejadian

35. Para Korlap menerima tugas/perintah dari kepala UPT/korlap poskotis/komandan lapangan


36. Para korlap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai system komando insiden masing-masing



37. Kepala Regu menerima perintah dari Korlap Bidang Operasi berupa titik operasi pemadaman

38. Kepala Regu mengatur dan memerintahkan anggota regu untuk melaksanakan operasi pemadaman dan penyelamatan barang sesuai arahan korlap

39. Anggota Regu menerima perintah dan melaksanakan operasi pemadaman dan penyelamatan barang sesuai arahan Kepala Regu




40. Kepala Regu Penyelamatan menerima perintah dari Korlap Bidang Operasi


41. Kepala Regu Penyelamatan (Rescue) memerintahkan minimal 2 (dua) orang anggota Regu Penyelamatan untuk melakukan operasi penyelamatan

42. Anggota Regu Penyelamatan (Rescue) melaksanakan operasi penyelamatan atau antisipasi penyelamatan


43. Anggota Regu Penyelamatan (Rescue) melakukan operasi penyelamatan atau antisipasi penyelamatan dengan menggunakan tali pepadu (guide-line) dan mengenakan perlengkapan pelindung perorangan




- 44. Kepala Poskotis menerima laporan dari Korlap Bidang Operasi bahwa Kebakaran telah dapat di Padamkan
- 45. Kepala Poskotis melakukan pengecekan lokasi kebakaran
- 46. Kepala Poskotis menerapkan bahwa : "Operasi Pemadaman Selesai"
- 47. Kepala Poskotis memerintahkan para Korlap agar seluruh personil berkemas
- 48. Kepala Poskotis memimpin apel dan memerintahkan seluruh pasukan untuk kembali kepos masing-masing



- 49. Para Korlap menetapkan status operasi dari kepala poskotis bahwa : "operasi Pemadaman telah selesai"
- 50. Para Korlap mendata jumlah personil dan kelengkapannya
- 51. Para Korlap ikut serta dalam apel
- 52. Para korlap meninggalkan lokasi kebakaran dan kembali ke pangkalan



- 53. Kepala Regu menetapkan status operasi dari Kepala Poskotis bahwa : "Operasi Pemadaman telah selesai"
- 54. Kepala Regu mendata jumlah personil dan kelengkapannya
- 55. Kepala Regu dan anggota regu mengikuti apel
- 56. Kepala Regu dan anggota regu meninggalkan lokasi kebakaran dan kembali ke pangkalan kecuali beberapa anggota pasukan menemani perwira piket



- 57. Perwira piket mengikuti apel
- 58. Perwira piket berkoordinasi dengan pengurus wilayah atau lingkungan dalam rangka penyusunan laporan kejadian kebakaran dengan beberapa anggota pasukan
- 59. Perwira piket menyusun laporan kejadian dengan mengumpulkan data-data dilokasi kebakaran
- 60. Perwira piket meninggalkan lokasi kebakaran
- 61. Pemadaman selesai

